



## **BUPATI MAROS**

### **KEPUTUSAN BUPATI MAROS**

**NOMOR: 1232/KPTS/496/VIII/2021**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM FORUM DATA LINGKUP KABUPATEN MAROS TAHUN 2021**

#### **BUPATI MAROS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka perlu membentuk Forum Data Lingkup Kabupaten Maros Tahun 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3683);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 Nomor 7).
18. Peraturan Bupati Kabupaten Maros Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 44).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FORUM DATA LINGKUP KABUPATEN MAROS TAHUN 2021.**

KESATU : Membentuk Tim Forum Data Lingkup Kabupaten Maros Tahun 2021, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Forum Data sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu di atas, terdiri dari:

1. Tim Koordinasi; dan
2. Tim Teknis.

KETIGA : Tim Forum Data sebagaimana dimaksud Diktum Kedua di atas, memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Tim Koordinasi:

- a. berperan aktif dalam rapat koordinasi rutin antara Tim Koordinasi dengan Tim Teknis Forum Data;
- b. memberikan masukan dan jalan keluar atas permasalahan yang telah diidentifikasi oleh Forum Data;
- c. menyimpulkan hasil setiap rapat rutin Forum data dan memastikan pelaksanaan setiap Rencana Tindak Lanjut;
- d. memberikan persetujuan atas agenda dan jadwal kerja tahunan (Workplan) dan laporan tahunan yang direview; dan
- e. melaporkan hasil setiap rapat rutin Forum Data dan memastikan pelaksanaan setiap Rencana Tindak Lanjut (RTL).

2. Tim Teknis:

- a. merancang rencana kerja (workplan) Forum Data dan mengidentifikasi permasalahan;

- b. menyusun agenda untuk setiap rapat koordinasi rutin Forum Data;
- c. berperan aktif dalam setiap rapat rutin Forum Data;
- d. menyimpulkan hasil rapat rutin Forum Data dan memastikan pelaksanaan setiap Rencana Tindak Lanjut (RTL);
- e. menyusun laporan tentang hasil setiap rapat rutin Forum Data dan laporan tahunan;
- f. menyampaikan rancangan rencana kerja Forum data kepada Tim Koordinasi untuk direview dan disetujui; dan
- g. melaporkan seluruh kegiatan kepada tim koordinasi melalui rapat rutin dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 31 Agustus 2021

**BUPATI MAROS,**



**H. A. S. CHAIDIR SYAM, S.I.P., M.H**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros di Maros;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros di Maros;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Maros di Maros;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MAROS  
NOMOR : 1232/KPTS/496/VIII/2021  
TANGGAL : 31 Agustus 2021  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM FORUM DATA  
LINGKUP KABUPATEN MAROS  
TAHUN 2021

---

**SUSUNAN TIM KOORDINASI**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	BUPATI MAROS	Pembina
2	SEKRETARIS DAERAH	Penanggung jawab
3	KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KAB. MAROS	Pembina Data I
4	KEPALA BAPPEDA	Pembina Data II
5	KEPALA DINAS KOMINFO	Wali Data Kabupaten
6	KEPALA PERANGKAT DAERAH SE- KAB. MAROS	Anggota ( Produsen Data )

**BUPATI MAROS,**

  
**H. A. S. CHAIDIR SYAM, S.I.P., M.H**

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MAROS  
NOMOR : 1232 / KPTS / 496 / VIII / 2021  
TANGGAL : 31 Agustus 2021  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM FORUM DATA  
LINGKUP KABUPATEN MAROS  
TAHUN 2021

---

**SUSUNAN TIM TEKNIS**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
1	KABID PENGELOLAAN DATA DAN LAYANAN PUBLIK DINAS KOMINFO	Ketua	
2	KEPALA SEKSI DATA DAN STATISTIK DINAS KOMINFO	Sekretaris I	
3	KEPALA SEKSI DATA BADAN PUSAT STATISTIK KAB. MAROS	Sekretaris II	
4	KEPALA SEKSI / PENGELOLA DATA SELURUH PERANGKAT DAERAH SE- KAB. MAROS	Anggota	

**BUPATI MAROS,**



**H. A. S. CHAIDIR SYAM, S.I.P., M.H**